



Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal

Novia Rahmawati A Paruki¹, Ahmad²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

E-mail: noviarahma2911@gmail.com



Dikirim: 06/05/2022

Direvisi: 30/07/2022

Dipublikasi: 26/08/2022

Info Artikel

Keywords:

Effectiveness; Law Enforcement; Unlicensed Gold Mining.

Kata Kunci:

Efektivitas, Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin.

DOI:

[10.47268/ballrev.v3i2.966](https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966)

Abstract

Indonesia is a country rich in mines, such as gold, silver, petroleum, mines, etc. Mining must be carried out by the government or the private sector. Every mining company is required to obtain a permit as regulated in Government Regulation Number 4 of 2009 concerning Mineral Mining in conjunction with Government Regulation Number 23 of 2010 concerning the Implementation of Mineral Mining. In fact, not all companies have a license. There are so many companies operating illegally. One of them is gold mining without a permit (illegal) in Tonala Village, Gorontalo Regency. The specification of this research is descriptive analytic. The method used is the normative as the primary approach and the juridical empirical method as the secondary approach. The data sources are secondary and primary. Data collection techniques used field studies with interviews for primary data and literature studies for secondary data. Then, the data were analyzed qualitatively in the form of qualitative descriptive.

Abstrak

Indonesia adalah negara yang kaya akan tambang, seperti emas, perak, minyak bumi, tambang, dll tambang harus dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Setiap perusahaan pertambangan wajib mendapatkan izin sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral juncto Peraturan Pemerintah Peraturan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral. Faktanya, tidak semua perusahaan memiliki lisensi. Ada begitu banyak perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Salah satunya adalah pertambangan emas tanpa izin (ilegal) di Desa Tonala Kabupaten Gorontalo. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode yang digunakan adalah normatif sebagai pendekatan primer dan metode yuridis empiris sebagai pendekatan sekunder. Itu sumber data adalah sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan wawancara untuk data primer dan studi pustaka untuk data sekunder. Kemudian, data dianalisis kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan kekayaan Nasional. Kekayaan alam itu termasuk bahan galian

(tambang) diantaranya mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak bisa di perbaharui, sehingga butuh pengelolaan yang optimal, efisien dan transparan serta berkelanjutan yang sejatinya harus dapat memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang (Weven, 2018: 3). Pengelolaan penambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup Dengan berbagai macam kekayaan alam dan dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia. Contoh kecil saja adalah hasil tambang, tapi sangat disayangkan banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan penambangan emas liar yang yang masih terjadi di Indonesia (Supramono, 2012: 32).

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan usah penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Penambangan Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah).

Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha penambangan oleh (Juanda, 2014: 2):

- a) Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha penambangan berada di dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dan izin usaha penambangan.
- b) Gubernur apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah Kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat.
- c) Menteri apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Pengelolaan barang tambang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak swasta. Pihak swasta terdiri atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi untuk melakukan kegiatan penambangan. Setiap perusahaan pertambangan memiliki kewajiban untuk memperoleh izin usaha pertambangan untuk dapat melaksanakan izin usahanya. Izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam izin tersebut. Dalam hal ini setiap perusahaan hanya dapat mengantongi satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja (Juanda, 2014: 55). Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan pertambangan memiliki izin. Ada banyak perusahaan yang beroperasi secara ilegal (tidak resmi) yang sering juga dikenal dengan nama Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kegiatan usaha PETI secara umum menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, namun di balik itu kebanyakan operasi penambangan

menimbulkan kerusakan lingkungan atau tata ruang penggunaan lahan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (Kompas, 2012)."

Terdapat beberapa contoh isu yang berkembang di masyarakat Provinsi Gorontalo mengenai tambang emas ilegal yang sudah beroperasi, salah satunya berlokasi di Desa Tonala Kabupaten Gorontalo, berdasarkan isu yang beredar di masyarakat di Desa Tonalamereka terdapat salah satu lahan/ tanah yang mengandung emas, sehingga ada beberapa oknum kelompok dari luar desa tersebut mendatangi pemilik lahan tersebut yakni bernama Pak Awan Saleh untuk membelinya, Namun Keluarga dari Pak Awan tidak menyetujuinya, sehingga terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak dimana kelompok oknum mengontrak lahan yang memiliki tambang emas tersebut. Seiring berjalannya waktu, sekitar 3 bulan keluarga dari Pak Awan Saleh mulai mencurigai kelompok oknum tersebut dengan alasan kelompok oknum tersebut hanya memberikan 1/3 bagian dari hasil pendapatan mereka. Sedangkan kegiatan pertambangan yang sudah berlangsung ini menyebabkan lahan perkebunan masyarakat disekitar rusak. Selain itu, kegiatan pertambangan ini juga masih illegal karena belum memiliki izin dari pihak berwajib.

Berdasarkan hal ini, pemerintah harusnya sudah melakukan upaya untuk menangani hal tersebut namun belum adanya regulasi dan kebijakan pemerintah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam di daerah terutama dalam hal usaha pertambangan proses penggalian tanah yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan emas ilegal, telah memberi dampak yang sangat besar terhadap lahan perkebunan yang berada di sekitar lokasi penambangan di desa Tonala. Selain itu Kesadaran hukum sebagai buah dari budaya hukum dapat menimbulkan keyakinan seseorang bahwa menaati hukum bukan hanya karena takut disebabkan sanksi, akan tetapi didasarkan oleh keyakinan bahwa apabila ia melanggar hukum, maka ia merasakan adanya pelanggaran terhadap hak-hak manusia lain. Salah satu amanat yang terkandung dalam UUD 1945 adalah pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat perbuatan manusia sebenarnya merampas, menafikan, atau menghilangkan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat seperti merusak fungsi ekologi dan kesehatan ekosistem, dalam banyak cara. Peristiwa ini membuktikan bahwa perlu adanya penegakan hukum atas pertambangan emas yang harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan (Putri, 2020: 863-876).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi

hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku. Penelitian ini didukung dengan adanya data empiris, yaitu hasil wawancara dengan narasumber.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal di Desa Tonalu Kabupaten Gorontalo

Penegakan hukum dalam pandangan Maizardi adalah: "Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum (Maizardi, 2018: 70-80)." Masih dengan penjelasan dari saudara Maizardi mengenai definisi penegakan hukum, beliau menerangkan bahwasanya: "Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (biasa juga disebut dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja), sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (bisa juga diartikan dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat) (Maizardi, 2018: 70-80).

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari tujuan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya. Keadilan hukum itu sendiri. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat (Sunarso, 2015: 83). Adapun, Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa ada dua pengertian penegakan hukum yakni: pengertian penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup keseluruhan proses yang terdapat pada lembaga-lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian; dan/atau para pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Adapun, dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup penerapan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum, seperti, polisi, jaksa, dan hakim. Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat (Marselon & Amin, 2017: 1-12).

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum harus memperhatikan 3 unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia sehingga penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat. Artinya, jangan sampai karena hukumnya ditegakkan, timbul keresahan dalam masyarakat". Unsur yang terakhir adalah keadilan, yang berarti bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan meskipun hukum tidak identik dengan keadilan (Marselon & Amin, 2017: 1-12).

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum dengan tahapan yaitu teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan), pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda), penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu), pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati) (Muhammad, 2011: 115). Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu pertama hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Kedua, penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ketiga sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, empat masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan kemm kebudayaan vaknu hasil kara opta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Ishaq, 2008: 298-299) Polisi merupakan unsur utama atau perangkat awal dalam proses penegakan hukum. Polisi berperan menentukan suatu perbuatan pidana beserta bukti pendukung dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) terkendali dalam wadah kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum pidana sebagai salah satu instrument penegakan hukum. Permasalahan tersebut, yang bukan merupakan kejahatan konvensional sehingga sulit terdeteksi karena modus operandi-nya yang sangat kompleks dan melibatkan

orang-orang yang memiliki pengaruh dalam jabatan penting (Ali, 2015: 247)" diharapkan dapat berperan secara efektif. Kepentingan ekonomi dan politik sangat besar perannya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dimana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan penambangan emas ilegal, baik masyarakat penambangan dengan pemodal, pemodal dengan aparat penegak hukum, dan pemerintah yang membuat larangan atau kebijakan. Hal ini tentu saja berdampak pada praktek praktek eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok individu yang berkepentingan. Pihak yang meraih keuntungan tidak hanya diperoleh oleh kelompok penambang, akan tetapi juga terdapat pihak yang memiliki kekuatan untuk melindungi pelaku PETI (Fauziah & Ishak, 2017: 1-15).

Keberadaan PETI di desa Tonala mempunyai dampak positif secara ekonomi, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, dalam perkembangannya PETI juga banyak menimbulkan beberapa dampak negatif di antaranya yaitu pertama terjadinya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan bahan galian yang digunakan akan merusak ekosistem air dimana Hukum pidana sebagai salah satu instrument penegakan hukum. Permasalahan tersebut, yang bukan merupakan kejahatan konvensional sehingga sulit terdeteksi karena modus operandi-nya yang sangat kompleks dan melibatkan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam jabatan penting" diharapkan dapat berperan secara efektif. Kepentingan ekonomi dan politik sangat besar perannya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dimana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan penambangan emas ilegal, baik masyarakat penambangan dengan pemodal, pemodal dengan aparat penegak hukum, dan pemerintah yang membuat larangan atau kebijakan. Hal ini tentu saja berdampak pada praktek praktek eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok individu yang berkepentingan. Pihak yang meraih keuntungan tidak hanya diperoleh oleh kelompok penambang, akan tetapi juga terdapat pihak yang memiliki kekuatan untuk melindungi pelaku PETI. Pertambangan emas tanpa izin sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI) Pasal 3 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Pasal 3 tersebut juga mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas

lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan Mengantisipasi isu lingkungan global.

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum penambangan emas tanpa izin ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi. Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu (Guntara et al., 2014: 1-15). Upaya penindakan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Desa Tonalala. Dalam hal ini, sudah ada. Beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban terhadap para pelaku PETI. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah pertama, adanya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat lokasi di wilayah hukum Polsek telaga biru telah terjadi pertambangan emas tanpa izin. Kedua melakukan penyelidikan sebagai langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi (Hartono, 2012: 18). Ketiga tahap penyidikan dimana penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum (Purnama, 2018: 70).

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari fundamental hukumnya sendiri, yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan sosial. Keadilan salah satunya dapat terwujud apabila terhadap pelaku diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip individualisasi pidana). Dengan demikian, bukan pidana yang sama terhadap perbuatan yang sama namun tindakan hukum apa yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berdasarkan motif dilakukannya perbuatan tersebut, keadaan lingkungan, maupun karakteristik pelaku sendiri (Purnama, 2018: 284). Maka dalam kasus yang terjadi di desa tonalala, Pihak polsek telaga biru dalam Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas di desa Tonalala langsung mengambil tindakan musyawarah sehingga masalah yang terjadi di desa tonalala dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan pihak kepolisian juga mengarahkan masyarakat maupun pemilik lahan yang memiliki emas untuk mengurus surat perizinan tambang yang legal.

3.2 Dampak Yang Ditimbulkan Atas Kegiatan Pertambangan Illegal di desa Tonalala Kabupaten Gorontalo

Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar mengingat resiko yang dihadapi para penambang relatif tinggi. Dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal dapat dilihat salah satunya adalah dampak secara fisik.

Dampak fisik yang pertama adalah kerusakan ekosistem lingkungan hidup pada perusahaan tambang yang resmi/berizin, yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif, dengan kegiatan penambangan emas ilegal yang nyaris bahkan tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku penambangan emas ilegal praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan (Bakri, 2018). Dampak yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal di desa Tonala yakni salah satunya adalah lahan perkebunan sekitar mengalami kerusakan sehingga pendapatan masyarakat mengalami penurunan akibat lahan mereka rusak karena penggalian tanah yang dilakukan oleh oknum terus - menerus. Kedua, kecelakaan tambang. Ditinjau dari aspek keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kegiatan penambangan emas ilegal akan dapat menimbulkan korban jiwa, baik meninggal dunia maupun luka-luka. Sehingga, dampak yang akan terjadi pada kecelakaan tambang ilegal mengindikasikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat secara konvensional masih sangat jauh dari aspek-aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, penyebaran penyakit. Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan secara konvensional, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal. Dampak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal, diantaranya munculnya berbagai macam penyakit kulit yang dialami penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, dimana pelaku seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen untuk memisahkan material emas dengan unsur batuan lainnya, penggunaan bahan kimia tersebut tentu saja sangat berbahaya terhadap kesehatan penambang. Bahkan yang paling berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang (Niwele et al., 2022: 54-64).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan adanya kegiatan penambangan liar di Desa Tonala Kabupaten Gorontalo, Pihak Polsek Telaga Biru dalam Penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas ilegal di Desa Tonala langsung mengambil tindakan musyawarah sehingga masalah yang terjadi di Desa Tonala dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan pihak kepolisian juga mengarahkan masyarakat maupun pemilik lahan yang memiliki kegiatan pertambangan emas untuk mengurus surat perizinan tambang yang legal. Dilain sisi pertambangan ilegal sangat berdampak negatif bagi rusaknya lingkungan dalam hal ini adalah lahan perkebunan milik masyarakat desa Tonala. Dilihat dari 5 faktor yang terdapat dalam Teori Efektivitas hukum Menurut Soerjono Soekanto sudah dapat dikategorikan efektif, tetapi ada salah satu faktor yang tidak mendukung yaitu

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Karena di sekitaran desa tersebut tidak adanya kantor yang mengawasi adanya tambang ilegal dan juga sebagai tempat pengaduan bahwa adanya tambang ilegal disekitaran kantor itu.

Daftar Referensi

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Bakri, S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3).
- Fauziah, D., & Ishak. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. *JOM Fisip*, 4(1), 1-15.
- Guntara, T., R, M., & Edorita, W. (2014). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 1(2), 1-15.
- Hartono. (2012). *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Juanda, A. (2014). *Aniko Juanda, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi*. Universitas Riau.
- Kompas. (2012). *Pemberdayaan Pertambangan Skala Kecil Belum Optimal*. Minerba.Esdm.Go.Id.
<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-pemberdayaan-pertambangan-skala-kecil-belum-optimal>
- Maizardi, E. B. S. (2018). Penegekan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci). *UNES Law Review*, 1(1), 70-80.
- Marselon, & Amin, R. M. (2017). Penegakan Hukum Pemerintah terhadap Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1), 1-12.
- Muhammad, A. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2022). Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54-64.
- Purnama, I. K. A. (2018). *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putri, H. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. *Lex Renaissance*, 5(4), 863-876.

- Sunarso, S. (2015). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Weven, J. H. S. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <http://e-journal.uajy.ac.id/14875/>